



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
Nomor : 32 Tahun 2021

tentang
KEWAJIBAN DOSEN DAN PEGAWAI UMN AL WASHLIYAH UNTUK
MENONTON, MEMBERIKAN TANDA SUBSCRIBE, LIKE, COMENT DAN SHARE
DI YOUTUBE UMN CHANNEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan statuta Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah pada Bab VI pasal 81 ayat 1 UMN Al Washliyah memiliki UMN Channel sebagai sarana dalam penyebaran dan pencarian informasi yang berkaitan dengan kegiatan Tri dharma perguruan tinggi.
- b. Unutuk meningkatkan jumlah penonton terhadap semua pemberitaan UMN Channel
- c. Untuk membantu menyebarluaskan semua isi pemberitaan yang terdapat di UMN Channel di tengah-tengah masyarakat
- d. Untuk membantu mempercepat segala isi pemberitaan UMN Channel bagi masyarakat.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hal diatas perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang kewajiban dosen dan pegawai UMN Al Washliyah untuk menonton,

memberikan tanda *Subscribe, Like, Coment* dan *Share* di Youtube
UMN CHANNEL

- Mengingat
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 139 Tahun 2014 Tentang pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
 8. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011
 9. Statuta UMN Al Washliyah Tahun 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH TENTANG KEWAJIBAN DOSEN DAN PEGAWAI UMN AL WASHLIYAH UNTUK MENONTON, MEMBERIKAN TANDA SUBSCRIBE, LIKE, COMENT DAN SHARE DI YOUTUBE UMN CHANNEL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan kewajiban memberikan tanda subscribe, like, coment dan share pada youtube UMN Channel Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, menerangkan bahwa :

1. Universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau professional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. Untuk selanjutnya yang dimaksud dengan universitas dalam hal ini adalah Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, disingkat UMN Alwashliyah.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi UMN Al Washliyah dalam menyelenggarakan tugas pokok perguruan tinggi
3. Wakil Rektor adalah unsur Pimpinan UMN Al Washliyah yang bertugas membantu tugas Rektor sesuai bidangnya masing-masing
4. Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan/atau olahraga.
5. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di UMN Al Washliyah.
6. Wakil Dekan adalah unsur Pimpinan Fakultas yang bertugas membantu tugas Dekan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Ketua Program Studi adalah Pimpinan program studi pada Fakultas dilingkungan UMN Al Washliyah
9. Civitas Akademika terdiri atas komunitas dosen dan mahasiswa di lingkungan UMN Al Washliyah
10. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan berciri islami dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kepangkatan akademik yang diakui pemerintah.

11. Tenaga Kependidikan di UMN Al Washliyah adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UMN Al Washliyah.
13. YouTube adalah situs web yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menonton, dan membagikan video secara publik. YouTube menjadi tempat/ sarana terbaik untuk berbagi video dari seluruh dunia, mulai dari video pendek, tutorial, vlog, film pendek, trailer film, musik, edukasi, animasi, hiburan, berita, TV, serta beragam info menarik lainnya.
14. Subscribe adalah fasilitas yang diberikan kepada para pengguna Youtube untuk berlangganan terhadap semua konten dalam channel tertentu.
15. Like adalah respon pengguna youtube saat menyaksikan sebuah video konten di kanal youtube
16. Channel adalah saluran dengan frekuensi tersendiri yang dijadikan sebagai saluran penyiaran
17. Share adalah berbagi video youtube dengan memberikan laman akun untuk diakses oleh orang lain

BAB II

UMN CHANNEL

Pasal 2

1. UMN Channel media digital yang terintegrasi secara daring melalui *platform* youtube;
2. UMN Channel sebagai sarana dalam menyebar luaskan informasi segala aktifitas akademik maupun non akademik melalui media digital
3. UMN Channel dikelola dengan mengutamakan sikap profesional, akuntabel dan bertanggungjawab atas segala konten yang ditayangkan.
4. UMN Channel berkewajiban untuk melakukan proses *editing* video maupun *flayer* yang akan diunggah ke media sosial
5. Konten isi dari tayangan UMN Channel tidak melanggar norma agama, hukum, moral, etika dan kesusilaan

BAB III
PEMANFAATAN

Pasal 3

1. UMN Channel dimanfaatkan untuk Kegiatan akademik maupun non akademik yang diselenggarakan di UMN Al Washliyah, informasinya dapat diakses oleh dosen, pegawai, mahasiswa maupun masyarakat luas.
2. UMN Channel dimanfaatkan untuk pusat penyiaran promosi UMN Al Washliyah melalui media digital.
3. UMN Channel dapat diakses oleh dosen, pegawai, mahasiswa maupun masyarakat luas
4. UMN Channel digunakan untuk mempublish kegiatan tridharma perguruan tinggi
5. UMN Channel digunakan untuk mempublish produk inovasi dalam bidang penelitian, pengajaran dan pengabdian masyarakat.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 4

HAK

1. Dosen dan pegawai UMN Al washliyah yang berprestasi membanggakan UMN Al Washliyah ditingkat Nasional, maupun Internasional berhak untuk tayang di UMN Channel
2. Dosen dan pegawai berhak untuk mendapat akses informasi secara daring melalui akun *Youtube* UMN Channel, *Instagram* dan *Facebook* UMN Al Washliyah.
3. Dosen dan pegawai UMN Al Washliyah berhak meminta, menerima informasi pemberitaan yang terdapat di UMN Channel
4. Dosen dan pegawai berhak menerima pemberitahuan baik secara tertulis, lisan maupun melalui media seperti *whatsaap* personal dan *whatsaap* Group dll.

Pasal 5

KEWAJIBAN

1. Dosen dan pegawai UMN Al Washliyah berkewajiban untuk selalu menonton, memberikan tanda like, menuliskan tanggapan di kolom komentar, serta meneruskan video yang tayang di akun *youtube* UMN Channel.

2. Dosen dan pegawai UMN AI Washliyah wajib menunjukkan bukti subscribe, like ataupun komentar kepada pimpinan unit masing-masing.

SANKSI

Pasal 6

Apabila kewajiban tidak dilaksanakan maka menerima sanksi berupa :

1. Teguran lisan
berupa **nasehat** yang dilakukan oleh atasan
2. Sanksi tertulis dalam bentuk **surat peringatan**, jika terbukti tidak melakukan kewajiban sebagaimana pada pasal 5 ayat 1 dan 2. Pemberian sanksi tertulis dilakukan oleh Rektor UMN AI Washliyah

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan Rektor tentang kewajiban dosen dan pegawai UMN AI Washliyah untuk menonton, memberikan tanda *Subscribe, Like, Coment* dan *Share* di Youtube UMN CHANNEL Universitas Muslim Nusantara (UMN) AI Washliyah ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Medan
Pada tanggal : 21 Juni 2021

Rektor,



Hardi Mulyono

NIDN. 0111116303

Tembusan :

1. Ketua Umum PB AI Washliyah
2. Badan Pengurus Harian UMN AI Washliyah
3. Para Wakil Rektor UMN AI Washliyah
4. Para Dekan Fakultas di UMN AI Washliyah
5. Para Kepala Biro di UMN AI Washliyah
6. Ketua Lembaga dan Kepala Unit di UMN AI Washliyah